



P U T U S A N

Nomor 55/PID/2019/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hais Djamalu;**
Tempat lahir : Wakai;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/09 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bulontala, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;
2. Nama lengkap : **Nita Metanip Alias Nita;**
Tempat lahir : Dudewulo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/03 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 23 Desember 2019 Nomor 55/PID/2019/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa HAIS DJAMALU, dkk;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 3 Desember 2019 Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gto dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 September 2019 NO.REG.PERK.: PDM- /BONBOL/08/2019, Para Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HAIS DJAMALU Alias AIS dan terdakwa NITA METANIP Alias NITA, pada hari sabtu tanggal 23 bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Wonggaditi Kec Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan perzinahan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 bulan Februari 2019 di Wonggaditi Kec Kota Utara Kota Gorontalo dimana terdakwa HAIS DJAMALU dan terdakwa NITA METANIP telah tinggal bersama dan melakukan hubungan layaknya suami isteri di kos-kosan Tiara yang berada di Kelurahan Wonggaditi Kec Kota Utara Kota Gorontalo dan telah melangsungkan pernikahan siri tanpa sepengetahuan dari istri sah yakni FONI MAKRUF pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 di Kelurahan Siendeng Kec.Hulondalangi Kota Gorontalo dimana pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat nikah sesuai dengan hukum agama yakni ijab Qabul, calon kedua belah pihak pengantin, wali, mahar dan penghulu serta dengan adanya surat keterangan nikah. Dan dari pernikahan siri tersebut terdakwa HAIS DJAMALU dan terdakwa NITA METANIP belum di karunia anak. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HAIS DJAMALU yang mengatakan jika ia menyadari masih memiliki isteri sah yakni FONI MAKRUF dan itu menjadi satu halangan untuk terdakwa HAIS DJAMALU dan terdakwa NITA METANIP untuk menikah lagi namun menurut terdakwa HAIS DJAMALU jika sang istri sah yakni FONI MAKRUF sudah meminta terdakwa untuk cerai dan sudah terjadi gugatan di pengadilan agama Bone Bolango akan tetapi gugatan tersebut di cabut dari Pengadilan Agama Bone Bolango. Bahwa FONI MAKRUF dan terdakwa HAIS DJAMALU adalah suami isteri yang sah dan tercatat di kantor urusan agama dan mempunyai buku nikah. Bahwa penyebab terdakwa HAIS DJAMALU melakukan perzinahan tersebut yakni karena isteri sah terdakwa yakni FONI MAKRUF sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada terdakwa HAIS DJAMALU dan hubungan rumah tangga mereka juga sudah tidak akur lagi dan sudah berujung ke perceraian serta FONI MAKRUF juga telah melakukan perselingkuhan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa NITA METANIP jika ia mengetahui jika terdakwa HAIS DJAMALU masih memiliki isteri sah yakni FONI MAKRUH dan hal tersebut menjadi halangan untuk mereka menikah lagi karena terdakwa HAIS DJAMALU masih memiliki istri yang sah namun terdakwa HAIS DJAMALU mengatakan jika mereka berdua sudah tidak akur lagi dan antara terdakwa HAIS DJAMALU dan terdakwa NITA METANIP sudah saling menyukai satu sama lain dan telah menjalin hubungan pacaran atau cinta selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan terdakwa NITA METANIP merupakan perempuan bebas yang belum memiliki suami atau terikat dengan pernikahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Jo. Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan tanggal 17 Oktober 2019 No.Reg.Perk: PDM-57/BONBOL/10/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIS DJAMALU dan NITA METANIP terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1e huruf a Jo.Pasal 284 Ayat (1) ke-2e huruf b KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIS DJAMALU dan NITA METANIP dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Hais Djamalu** dan terdakwa II **Nita Metanip alias Nita** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I **Hais Djamalu** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa II **Nita Metanip alias Nita** selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT GTO



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 36/Pid/2019/PN.Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2019 sesuai Akta Pemberitahuan Nomor: 36/Pid/2019/PN Gto.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Desember 2019 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 10 Desember 2019 dan tanggal 11 Desember 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) sejak tanggal pemberitahuan;

Menimbang, bahwa dari permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a jo pasal 284 ayat (2) huruf b KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan, karena perbuatan para Terdakwa bukan perbuatan yang mengandung unsur perzinahan sebagaimana pasal 284 KUHP, menurut para Terdakwa perbuatan keduanya bukan ternasuk unsur perzinahan, karena Terdakwa II Nita Metanip merupakan istri kedua dari Terdakwa I yang melakukan pernikahan siri;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dengan demikian sahnyanya perkawinan telah terpenuhi oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengambil putusan yang salah dan keliru dengan menjatuhkan pidana penjara, padahal para terdakwa suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 3 Desember 2019 Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gto, keberatan yang dikemukakan oleh para Terdakwa dalam Memori Banding merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, hal keberatan tersebut ternyata oleh Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama dalam mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa yang dinyatakan terbukti, yaitu melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a jo Pasal 284 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pertimbangan mana sudah dipandang tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut para Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 2 (dua) bulan, atas pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri Gorontalo, mengingat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan perbuatan para Terdakwa seperti diuraikan dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 3 Desember 2019 Nomor 181/Pid.B/20179PN Gto yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a jo Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 3 Desember 2019 Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gto yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh kami: ZAINURI, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, SUPENO, S.H., M.Hum dan ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 23 Desember 2019 Nomor: 55/PID/2019/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

SUPENO, S.H., M.Hum.

Ttd.

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd.

ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, S.H.

**SALINAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
P A N I T E R A**

SUHAIRI Z, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Putusan Nomor 55/PID/2019/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7